



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sekunyi, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, KOTA MATARAM sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram, 08 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 18 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1327/80/X/2010, tanggal 23 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Puni Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan mataram, Kota Mataram. selama kurang lebih 5 Tahun;

Halm 1 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak bernama; ANAK, laki-laki, umur 8 tahun (Punia, 01 Desember 2011);
4. Bahwa sejak Oktober 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat malas untuk bekerja;
 - b. Tergugat jarang melaksanakan ibadah;
 - c. Tergugat jarang memberikan Penggugat nafkah;
5. Bahwa pada bulan November 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat selama itu tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halm 2 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara lisan dalam persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, dan Majelis memandang, bahwa Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menyampaikan jawabannya terhadap gugatan Penggugat dan dianggap menerima dan tidak keberatan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271027112900066, tanggal 26 Mei 2017. An. **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1327 / 80 / X / 2010, tanggal 23 Oktober 2010 An. **Muliadi dan PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, bukti Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2.), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Mataram, 4 Desember 1963 umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan tempat tinggal di Lingkungan Karang Kateng. RT. 001. RW. 089, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram dibawah sumpah telah member

Halm 3 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Kepala Lingkungan setempat.
 - b. Bahwa saksi tahu, dalam perkawinanya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak.
 - c. Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober tahun 2015.
 - d. Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Faktor ekonomi, antara lain karena Tergugat jarang memberikan nafkah, jarang melaksanakan ibadah serta malas bekerja.
 - e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang.
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI 2** tempat tanggal lahir, Karang Kateng, 31 Desember 1960, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian Lepas, Pendidikan SD, tangga tempat tinggal di Lingkungan Karang Kateng. RT. 002. RW. 089, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, kota Mataram dibawah sumpah telah member keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Ketua Rukun Tetangga setempat.
 - b. Bahwa saksi tahu, dalam perkawinanya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak.
 - c. Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Oktober tahun 2015.
 - d. Bahwa saksi tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah factor ekonomi antara lain karena Tergugat jarang memberikan nafkah, jarang melaksanakan ibadah serta malas bekerja.
 - e. Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2015 sampai dengan sekarang.

Halm 4 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Mansur, S.H. namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotokopi ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah dinazeglen, maka bukti bukti surat tersebut telah memenuhi sarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2010.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan factor ekonomi, Tergugat malas bekerja dan malas beribadah serta Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta perselisihan tempat tinggal. Akibat petengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halm 5 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan factor ekonomi yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2015;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halm 6 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan factor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah, jarang melaksanakan ibadah, serta malas bekerja;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Nopember 2015;
3. Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
Halm 7 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
 2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Nopember 2015;
 3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
- Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halm 8 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. M. Ishaq, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Hafiz, M.H. serta Drs. H. Muhammad, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Kalamuddin, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota

Drs.H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00,-
-	Biaya PNBP	Rp. 20.000,00,-
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00,-
-	Biaya Meterai	Rp. 6.000,00,-

Jumlah Rp. 341.000,00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halm 9 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halm 10 dari 9 Pts nomor: 313/Pdt.G/2019/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)